

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI

NOMOR : 1076 K/37/DJE/2011

TENTANG

**KOMPETENSI PENGAWAS OPERASIONAL PADA PENGUSAHAAN PANAS BUMI
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

Menimbang : a. bahwa peran dari pengawas operasional dan pengawas teknis sangat menentukan upaya pencegahan kecelakaan pada kegiatan pengusahaan panas bumi;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pengawas operasional dan pengawas teknis ini harus mempunyai kompetensi;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 18 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan, perlu dilakukan pengujian kompetensi pengawas operasional dan pengawas teknis pada perusahaan panas bumi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan kompetensi pengawas operasional pada pengusahaan panas bumi dalam suatu Peraturan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/20/M.PE/1990 tentang Keselamatan Kerja Pada Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06 P/0746/M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
12. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tanggal 19 Agustus 1998 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 80.K/74/DJE/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pengusahaan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG KOMPETENSI PENGAWAS OPERASIONAL PADA PENGUSAHAAN PANAS BUMI.

Pasal 1

Pengawas Operasional pada pengusahaan panas bumi adalah petugas yang diangkat oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan tugas dan fungsinya pada kegiatan pengusahaan panas bumi sesuai dengan jenjangnya.

Pasal 2

Pengawas Operasional bertanggung jawab atas keselamatan karyawan, proses dan peralatan serta lingkungan kerjanya di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 3

Pengawas Operasional dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenjang dengan urutan sebagai berikut :

- a. Pengawas Operasional Pertama (*Lower Management*), adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi langsung para karyawan tingkat pelaksana atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Frontline Supervisor*.
- b. Pengawas Operasional Madya (*Middle Management*), adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi level *Lower Management* atau *Frontline Management*.
- c. Pengawas Operasional Utama (*Top Management*), adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi level *Middle Management*.

Pasal 4

Dilihat dari jenjang dan kedudukannya Kepala Teknik Panas Bumi termasuk dalam kelompok Pengawas Operasional Utama.

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai pengawas operasional seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam ujian kompetensi pengawas operasional sesuai dengan jenjangnya dan memiliki Sertifikat Kompetensi yang sesuai dengan jenjangnya dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Operasional Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pengusahaan panas bumi khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. memahami dasar-dasar keselamatan pengusahaan panas bumi antara lain : definisi kecelakaan; program keselamatan dan kesehatan kerja; potensi bahaya yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan panas bumi; jenis api dan alat pemadam api *housekeeping*; jenis alat pelindung diri;
- c. memahami tugas dan tanggung jawabnya mengenai keselamatan kerja dan bagaimana mengukur tanggung jawabnya tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada area yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mampu memilih topik dan waktu yang tepat untuk *safety talk* dan megucasai cara mempresentasikan topik agar menarik dan mudah dimengerti peserta pertemuan, mendokumentasikan, menindaklanjuti serta memonitor hasil/rekomendasi dari *safety meeting*;
- e. memahami prinsip inspeksi; jenis-jenis inspeksi; tahapan inspeksi sehingga dapat merencanakan dan melakukan inspeksi serta memonitor hasil inspeksi;
- f. memahami tujuan dari investigasi kecelakaan, faktor-faktor kecelakaan; membuat format pelaporan kecelakaan; pengamanan lokasi kecelakaan; teknik memilih dan mengumpulkan data/bukti; teknik wawancara terhadap saksi; teknik analisa; membuat rekomendasi; membuat laporan investigasi kecelakaan;
- g. memahami tujuan pembuatan *Job Safety Analisys* (JSA); mengetahui metode pembuatan JSA; mengidentifikasi tugas yang kritis; mengurai tugas menjadi langkah-langkah; mengidentifikasi potensi bahaya dan kerugian; membuat tindakan pencegahan yang efektif terhadap potensi bahaya dan kerugian tersebut, dan menerapkan pada pelaksanaan tugasnya;
- h. memahami teknik pengamatan total dengan menggunakan indera mata, telinga, hidung dan peraba; mengetahui urutan prioritas dari objek yang harus diamati dan memahami tindakan agar perbuatan tidak aman tidak terulang kembali; dan
- i. memahami rancangan keadaan darurat dan memahami tindakan pada saat terjadi keadaan darurat;

Pasal 7

Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Operasional Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. memahami dan mengerti tanggung jawab sebagai Pengawas Operasional Madya;
- b. memahami dan mengerti prinsip-prinsip Manajemen Keselamatan Kerja dan Lingkungan pada kegiatan pengusahaan panas bumi, yaitu antara lain "*Basic philosophy of accident prevention*" dan dapat mengidentifikasi bahaya dan resiko kecelakaan yang ada dalam perusahaan;
- c. memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang panas bumi, untuk memahami jenis pengusahaan panas bumi serta sifat-sifat dari jenis usaha tersebut;
- d. memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pengusahaan panas bumi;
- e. memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan panas bumi, memahami pengaturan lingkungan hidup secara nasional dan keterkaitannya dengan peraturan perundangan di sub sektor panas bumi;
- f. memahami dan mengerti cara-cara pengelolaan keselamatan panas bumi yaitu dapat menentukan atau mengenali permasalahan yang terkait dengan pencegahan kecelakaan, menetapkan elemen-elemen dalam program keselamatan kerja, menentukan standar yang harus dicapai, menentukan nilai keberhasilan program, menevaluasi kinerja dan mengoreksi elemen program pencegahan kecelakaan/keselamatan;
- g. memahami pengelolaan lingkungan panas bumi, memahami dan mampu menjabarkan program lingkungan dalam sistem manajemen lingkungan yang dikaitkan antara lain dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, jaminan reklamasi;
- h. mampu mengkomunikasikan program keselamatan kerja kepada seluruh tingkatan manajemen sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya; dan
- i. memahami dan mengerti metode evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. memahami dan mampu sebagai administrator sebagai kewajibannya yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memahami rancangan keadaan darurat dan mampu mengklasifikasikan keadaan darurat dan mengkomunikasikan kepada seluruh bawahannya;

Pasal 8

Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Operasional Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. memahami dan mengerti potensi sumber daya manusia yang diperlukan dalam operasi kegiatan pengusahaan panas bumi;
- b. memahami dan mengetahui pengelolaan pengusahaan panas bumi;
- c. memahami dan mengerti pengelolaan keselamatan pengusahaan panas bumi;
- d. memahami dan mengerti regulasi dan kebijakan di bidang pengusahaan panas bumi;
- e. memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan panas bumi;
- f. memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. memahami dan mengerti cara-cara pengelolaan di bidang lingkungan panas bumi;
- h. memahami dan mengerti cara-cara pengelolaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pengusahaan panas bumi;
- i. memahami dan mengerti tanggung jawab dan tugasnya sebagai calon kepala teknik panas bumi;
- j. memahami manajemen keadaan darurat; dan
- k. mampu menyusun peraturan perusahaan dalam usaha pencegahan kecelakaan dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 9

Untuk memperoleh kompetensi Pengawas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha dapat mengajukan permohonan pengujian kepada Direktur Panas Bumi/Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian kompetensi Pengawas Operasional Pertama seseorang harus :
 - a. diusulkan oleh perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja.
 - b. telah memiliki pengalaman kerja sebagai berikut :
 - 1) pengalaman kerja di pengusahaan panas bumi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang memiliki tanda lulus S1, S2 dan S3 atau yang sederajat;

- 2) pengalaman kerja di pengusahaan panas bumi selama 3 (tiga) tahun bagi seseorang yang memiliki tanda lulus sarjana muda atau yang sederajat; dan
 - 3) pengalaman kerja di pengusahaan panas bumi 10 (sepuluh) tahun bagi seseorang yang memiliki tanda lulus SLTA atau yang sederajat.
- (2) Untuk dapat dilakukan pengujian kompetensi Pengawas Operasional Madya seseorang harus :
- a. diusulkan oleh perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja;
 - b. telah mempunyai Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Pertama yang dikeluarkan oleh Direktur Panas Bumi/Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang; dan
 - c. minimal telah bekerja sebagai Pengawas Operasional Pertama selama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk dapat dilakukan pengujian kompetensi Pengawas Operasional Utama seseorang harus :
- a. diusulkan oleh perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja;
 - b. telah mempunyai Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Madya yang dikeluarkan oleh Direktur Panas Bumi/Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang; dan
 - c. minimal telah bekerja sebagai Pengawas Operasional Madya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun, setelah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini perusahaan wajib mengajukan permintaan pengujian kompetensi bagi karyawan yang sedang menduduki jabatan :
- a. Pengawas Operasional Pertama;
 - b. Pengawas Operasional Madya; dan
 - c. Pengawas Operasional Utama.
- Kepada Direktur Panas Bumi/Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku apabila karyawan tersebut telah memiliki :
- a. Sertifikat Kepala Teknik Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - b. Surat/Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Panas Bumi; dan/atau

- c. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Panas Bumi yang didasarkan atas persetujuan Direktur Panas Bumi/ Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2011

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi

Kardaya Warnika



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral